



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR (        ) TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 47  
TAHUN 2016 TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan guna mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 47 Tahun 2016 tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 47 Tahun 2016 tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 47 Tahun 2016 tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru diubah sebagai berikut:

1. Ditambahkan BAB KETENTUAN LAIN-LAIN dan KETENTUAN PENUTUP menjadi BAB VII dan ditambahkan Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

Nama dan Jenis Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 3 Januari 2018


BUPATI KEPULAUAN ARU, 



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

  
MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
NOVY EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT


KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DAFTAR NAMA DAN JENIS PUSKESMAS DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JENIS PUSKESMAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PULAU – PULAU ARU	DOBO	NON PERAWATAN	
2	ARU UTARA	MARLASI	NON PERAWATAN	
3	ARU UTARA TIMUR BATULEY	KABALSIANG BENJURING	NON PERAWATAN	
4	ARU UTARA	JERWATU	NON PERAWATAN	
5	ARU TENGAH	BENJINA	PERAWATAN	
6	ARU TENGAH	LORANG	NON PERAWATAN	
7	ARU TENGAH	WAKUA	NON PERAWATAN	
8	ARU TENARU SELATANGAH	KOBADANGAR	NON PERAWATAN	
9	ARU TENGAH SELATAN	MESIANG	NON PERAWATAN	
10	ARU TENGAH SELATAN	LONGGAR APARA	PERAWATAN	
11	ARU TENGAH SELATAN	PANAMBULAI	NON PERAWATAN	
12	ARU TENGAH TIMUR	KARAWAY	NON PERAWATAN	
13	ARU TENGAH TIMUR	KOIJABI	PERAWATAN	
14	ARU SELATAN UTARA	TABARFANE	NON PERAWATAN	

15	ARU SELATAN	JEROL	PERAWATAN
16	ARU SELATAN	NGAIBOR	NON PERAWATAN
17	ARU SELATAN	DOKA BARAT	NON PERAWATAN
18	ARU SELATAN	POPJETUR	NON PERAWATAN
19	ARU SELATAN	KALAR - KALAR	NON PERAWATAN
20	ARU SELATAN TIMUR	BATU GOYANG	NON PERAWATAN
21	ARU SELATAN TIMUR	MEROR	PERAWATAN
22	ARU SELATAN UTARA	REBI	NON PERAWATAN
23	ARU TENGAH SELATAN	JAMBU AIR	NON PERAWATAN
24	PULAU - PULAU ARU	SAMANG	NON PERAWATAN
25	PULAU - PULAU ARU	PATTIDJALABIL	NON PERAWATAN
26	PULAU - PULAU ARU	SIWALIMA	NON PERAWATAN
27	ARU SELATAN UTARA	LUTUR	NON PERAWATAN
28	ARU SELATAN TIMUR	GOMARMETI	NON PERAWATAN
29	SIR - SIR	LETING	NON PERAWATAN
30	ARU UTARA TIMUR BATULEY	KOBAMAR	NON PERAWATAN

BUPATI KEPULAUAN ARU, *g*



JOHAN GONGGA